



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 30 Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri merupakan Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Polri merupakan alat negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Polri menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan maupun operasional kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman maupun pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. perencanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan di bidang pembinaan maupun operasional kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman maupun pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan maupun operasional kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman maupun pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari Tingkat Pusat sampai ke Tingkat Daerah.
- (2) Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri.
- (3) Organisasi Polri Tingkat Daerah disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda.

Bagian Kedua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua

Mabes Polri

Pasal 5

Mabes Polri terdiri dari :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Inspektorat Jenderal;
- d. Deputy Operasional;
- e. Deputy Sumber Daya Manusia;
- f. Deputy Logistik;
- g. Deputy Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Unit Organisasi Lainnya.

Bagian Ketiga

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 6

- (1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) Kapolri mempunyai tugas :
 - a. memimpin Polri dan membina segenap komponen pengemban fungsi kepolisian lainnya;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kepolisian baik oleh Polri maupun pengemban fungsi kepolisian lainnya;
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Keempat

Sekretariat Jenderal

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan perencanaan strategik, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, program dan anggaran, informatika, pelayanan administrasi umum meliputi persuratan, kearsipan, dan urusan dalam, dan membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta keuangan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretariat Jenderal terdiri dari sejumlah Biro.
- (3) Biro terdiri dari sejumlah Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sejumlah Subbagian.

Bagian Kelima ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kelima

Inspektorat Jenderal

Pasal 10

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 11

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

Pasal 12

- (1) Inspektur Jenderal dibantu oleh Wakil Inspektur Jenderal.
- (2) Inspektorat Jenderal terdiri dari sejumlah Inspektorat, dan dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Masing-masing Inspektorat terdiri dari para Pejabat Fungsional Auditor.
- (4) Sekretariat terdiri dari sejumlah Subbagian.

Bagian Keenam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Keenam

Deputi Operasional

Pasal 13

- (1) Deputi Operasional adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Deputi Operasional dipimpin oleh Deputi Kapolri Bidang Operasional.

Pasal 14

Deputi Operasional mempunyai tugas membantu Kapolri dalam bidang operasional dengan merumuskan kebijakan strategik, memimpin penyelenggaraan tugas bidang operasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang operasional.

Pasal 15

- (1) Deputi Operasional terdiri dari Sekretariat Deputi Operasional, Korps Brigade Mobil, sejumlah Direktorat, dan Pusat.
- (2) Sekretariat Deputi Operasional terdiri dari sejumlah Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sejumlah Subbagian.
- (3) Korps Brigade Mobil terdiri dari sejumlah Resimen, dan masing-masing Resimen terdiri dari sejumlah Batalyon.
- (4) Masing-masing Direktorat terdiri dari sejumlah Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari sejumlah Seksi.
- (5) Masing-masing Pusat terdiri dari sejumlah Bidang, dan masing-masing Bidang terdiri dari sejumlah Subbidang.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Deputi Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Deputi Sumber Daya Manusia adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Deputi Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 17

Deputi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kapolri dalam bidang sumber daya manusia dalam merumuskan kebijakan strategik, memimpin penyeleng-garaan tugas bidang sumber daya manusia serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pembinaan sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Deputi Sumber Daya Manusia terdiri dari Sekretariat Deputi Sumber Daya Manusia dan sejumlah Direktorat.
- (2) Sekretariat Deputi Sumber Daya Manusia terdiri dari sejumlah Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sejumlah Subbagian.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sejumlah Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari sejumlah Seksi.

Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Deputi Logistik

Pasal 19

- (1) Deputi Logistik adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Deputi Logistik dipimpin oleh Deputi Kapolri Bidang Logistik.

Pasal 20

Deputi Logistik mempunyai tugas membantu Kapolri dalam bidang logistik dengan merumuskan kebijakan strategik, memimpin penyelenggaraan tugas bidang logistik serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan tugas bidang logistik.

Pasal 21

- (1) Deputi Logistik terdiri dari Sekretariat Deputi Logistik dan sejumlah Direktorat.
- (2) Sekretariat Deputi Logistik terdiri dari sejumlah Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sejumlah Subbagian
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sejumlah Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari sejumlah Seksi.

Bagian Kesembilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kesembilan
Deputi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 22

- (1) Deputi Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Deputi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Deputi Kapolri Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 23

Deputi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kapolri dalam rangka membina pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh Kapolri.

Pasal 24

- (1) Deputi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Sekretariat Deputi Pendidikan dan Pelatihan, Akademi Kepolisian, sejumlah Sekolah, Koordinator Sekolah dan sejumlah Direktorat.
- (2) Sekretariat Deputi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari sejumlah Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sejumlah Subbagian
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sejumlah Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari sejumlah Seksi.

Bagian Kesepuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kesepuluh
Unit Organisasi Lain

Pasal 25

- (1) Dalam Organisasi Mabes Polri terdapat Staf Ahli, Korps Reserse, Badan Intelijen Keamanan, Badan Pembinaan Hukum, Badan Hubungan Masyarakat, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekretariat NCB-Interpol, Dinas Pengamanan, Dinas Provoost, Dinas Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Keuangan.
- (2) Staf Ahli terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Ahli.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Kapolri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli.
- (4) Selain unit organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk unit organisasi lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kesebelas

Polda

Pasal 26

- (1) Polda dapat dibentuk disetiap Propinsi.
- (2) Polda terdiri dari satuan-satuan Kepolisian Kewilayahan yang dibentuk secara berjenjang sesuai kebutuhan.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kapolri menyampaikan laporan, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden.
- (2) Semua unsur di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN

PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi Bintang Dua ke atas ditetapkan oleh Presiden sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- (2) Jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi Bintang Satu ke bawah termasuk jabatan dan kepangkatan fungsional ditetapkan oleh Kapolri.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian setiap jabatan di lingkungan Polri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

(3) Pengangkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Polri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan di lingkungan Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diubah dengan keputusan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Polri ditetapkan lebih lanjut oleh Kapolri setelah berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32 ...

Pasal 32



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ABDURRAHMAN WAHID